



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 30 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);

36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 02);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011-2014;
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 09); dan
46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. pendapatan

a. semula	Rp 419.122.108.432,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp 34.703.719.088,37
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 453.825.827.520,37

2. belanja:

a. semula	Rp 453.028.735.922,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp 39.699.890.176,77
jumlah belanja setelah perubahan	Rp 492.728.626.098,77
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (38.902.798.578,40)

3. pembiayaan:

a. penerimaan

1) semula	Rp 34.221.489.490,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp 14.996.171.088,40
jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 49.217.660.578,40

b. pengeluaran

1) semula	Rp 314.862.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp 10.000.000.000,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 10.314.862.000,00
sisa Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 38.902.798.578,40
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah

1) semula	Rp 30.532.355.929,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp 10.290.677.889,37
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 40.823.033.818,37

b. dana perimbangan

1) semula	Rp 305.750.202.221,00
-----------	-----------------------

2) bertambah/(berkurang) Rp 6.596.341.401,00
jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 312.346.543.622,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) semula Rp 82.839.550.282,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 17.816.699.798,00
jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah perubahan Rp 100.656.250.080,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah

1) semula Rp 6.986.585.279,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 2.505.074.721,00
jumlah pendapatan asli setelah perubahan Rp 9.491.660.000,00

b. retribusi daerah

1) semula Rp 13.700.856.140,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 1.237.817.500,00
jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 14.938.673.640,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) semula Rp 4.053.011.940,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 1.252.641.473,75
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp 5.305.653.413,75

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) semula Rp 5.791.902.570,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 5.295.144.194,62
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan Rp 11.087.046.764,62

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) semula Rp 26.373.732.221,00
2) bertambah/(berkurang) Rp 6.778.062.401,00
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 33.151.794.622,00

b. dana alokasi umum

1) semula Rp 264.131.270.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp (180.821.000,00)
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 263.950.449.000,00

c. dana alokasi khusus

1) semula Rp 15.245.200.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp (900.000,00)

jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 15.244.300.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) semula Rp 22.609.787.482,00

2) bertambah/(berkurang) Rp 3.986.116.956,00

jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 26.595.904.438,00

b. dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) semula Rp 58.292.952.800,00

2) bertambah/(berkurang) Rp 11.818.169.560,00

jumlah dana penyesuaian dan otonomi

khusus setelah perubahan Rp 70.111.122.360,00

c. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) semula Rp 1.936.810.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp 2.012.413.282,00

jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 3.949.223.282,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung

1) semula Rp 268.669.657.601,00

2) bertambah/(berkurang) Rp 11.184.900.441,77

jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 279.854.558.042,77

b. belanja langsung

1) semula Rp 184.359.078.321,00

2) bertambah/(berkurang) Rp 28.514.989.735,00

jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 212.874.068.056,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. belanja pegawai

1) semula Rp 219.395.663.474,00

2) bertambah/(berkurang) Rp 5.459.939.623,77

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 224.855.603.097,77

b. belanja hibah

1) semula Rp 20.476.142.382,00

2) bertambah/(berkurang) Rp 5.101.960.818,00

jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 25.578.103.200,00

- c. belanja bantuan sosial
 - 1) semula Rp 24.418.672.676,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 23.000.000,00
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 24.441.672.676,00
- d. belanja bagi hasil
 - 1) semula Rp 138.235.089,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 138.235.089,00
- e. belanja bantuan keuangan
 - 1) semula Rp 2.840.943.980,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 2.840.943.980,00
- f. belanja tidak terduga
 - 1) semula Rp 1.400.000.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 600.000.000,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja pegawai
 - 1) semula Rp 38.781.353.780,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 4.503.684.200,00
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 43.285.037.980,00
- b. belanja barang dan jasa
 - 1) semula Rp 72.055.473.978,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 8.227.794.131,00
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 80.283.268.109,00
- c. belanja modal
 - 1) semula Rp 73.522.250.563,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 15.783.511.404,00
 - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 89.305.761.967,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. penerimaan sejumlah Rp 49.217.660.578,40
 - 1) semula Rp 34.221.489.490,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 14.996.171.088,40
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 49.217.660.578,40

- b. pengeluaran sejumlah Rp 10.314.862.000,00
 - 1) semula Rp 314.862.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 10.000.000.000,00
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 10.314.862.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - sejumlah Rp 48.258.370.500,40
 - 1) Semula Rp 33.262.199.412,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.996.171.088,40
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 48.258.370.500,40
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 959.290.078,00
 - 1) semula Rp 959.290.078,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah penerimaan Kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp 959.290.078,00
- c. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00
 - 1) semula Rp 0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp 0,00
- d. penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah sejumlah Rp 0,00
 - 1) semula Rp 0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 10.000.000.000,00
 - 1) semula Rp 0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 10.000.000.000,00
 - jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 10.000.000.000,00
- b. pembayaran pokok utang sejumlah Rp 314.862.000,00
 - 1) semula Rp 314.862.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 314.862.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. lampiran II ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satuan kerja perangkat daerah;
3. lampiran III rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan;
5. lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. lampiran VII laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. lampiran VIII daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. lampiran IX daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 20 Oktober 2011

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

H A S A N I

Diundangkan di : Pasuruan

pada tanggal : 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

Drs. BAHRUL ULUM, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011, NOMOR 23